PENAFSIRAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI TENTANG HUBUNGAN KERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Kajian Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd

Risma Sari, Bryan Roberto Mahulae, Jaka T Alfianda, Ramdan Alamsyah, Kristina Bani

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: risma.sari.94@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd tanggal 24 Agustus 2020 akibat semakin marak permasalahan terkait dengan hubungan kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja. Metode dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan kasus. Di satu sisi Pekerjaan menjadi suatu kebutuhan untuk dapat melanjutkan hidup, namun disatu sisi Pemberi Kerja kurang memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku. Hubungan Kerja bagi si Pemberi Kerja dan Penerima Kerja menjadi hal yang begitu penting untuk melindungi hak maupun kewajiban kedua belah pihak. Hubungan kerja yang terjadi antara Pekerja dengan Pemberi Kerja tidak semata-mata ditunjukkan hanya melalui Perjanjian Kerja, namun juga harus dibuktikan dengan legalitas laihnnya yang tidak melanggar aturan hukum/ perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Manado dalam memutus perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd yang mana Hakim dalam perkara tersebut memandang hubungan kerja secara luas dan melihat satu sisi kesesuaian Pemberi Kerja sebagai Lembaga yang memiliki legalitas yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRACT

This paper review the Decision Number 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd dated 24th August 2020 due to the increasing number of problems problems related to the work relationship between workers and employers. The method in this writing is a normative legal research using a statutory and case approach. On the one hand, work is a necessity to be able to continue life, but on the one hand the Employer does not pay attention to the provisions in the applicable Law. Employment relations for the employer and the recipient of the work are of vital importance to protect the rights and obligations of both parties. The working relationship that occurs between the Worker and the Employer is not only shown through the Work Agreement, but also must be proven by other legality which does not violate the prevailing laws / regulations. As the judge's consideration at the Manado District Court in deciding case Number 12 / Pdt.Sus-PHI / 2020 / PN.Mnd in which the Judge in the case viewed the working relationship broadly and saw one side of the suitability of the employer as an institution that has legality that does not conflict with Constitution.

Keywords: Work relationship, Employment, Work Agreement, Work Termination

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara pekerja (termasuk organisasi pekerja) dan pengusaha (termasuk organisasi pengusaha) dalam suatu perusahaan selalu seperti dua sisi mata uang. Interaksi keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks yang lebih luas, pekerja dan pengusaha merupakan para pelaku utama di tingkat

perusahaan.¹ Merekalah aktor intelektual yang berperan dalam menentukan sukses tidaknya kinerja perusahaan. Relasi diantara keduanya diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja.² Pada dasarnya keduanya saling membutuhkan satu sama lain, pekerja membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup dan pengusaha membutuhkan pekerja untuk memutar roda perusahaannya.³ Namun demikian, tidak selamanya hubungan berjalan mulus, bahkan hubungan ini cenderung bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan perselisihan hubungan industrial memang masalah yang sangat rawan, dimana dapat terjadi gesekan antara para pihak yaitu pengusaha dan pekerja karena hubungan para pihak bersifat sub-ordinatif. Hubungan yang bersifat sub-ordinatif menimbulkan batasan dalam pelaksanaan perjanjian karena para pihak selalu sebagai atasan dan bawahan. Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi memberikan perintah kepada pekerja atau buruh yang secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Hal-hal inilah yang menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Masalah perselisihan hubungan industrial ada empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan.⁴

Masalah PHK selalu menarik untuk dikaji lebih mendalam karena persolan PHK sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup para pekerja dan pengusaha. PHK merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, khususnya bagi pekerja/ buruh karena hal tersebut akan memberikan dampak psikologis dan finansial bagi pekerja/ buruh dan keluarganya. Aturan soal PHK⁵ dan konsekuensi yang yang harus diterima oleh pekerja dan/ atau dilakukan oleh pengusaha sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan rinci, namun dalam pelaksanaannya tetap saja hal itu kadang tidak berjalan dengan mulus, terutama bila salah satu pihak merasa bahwa PHK yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini, seringkali pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja.⁶

Tidak sedikit perselisihan PHK yang kemudian masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk memperoleh putusan pengadilan. Salah satu masalah perselisihan PHK yang berhubungan dengan perjanjian kerja dan perkaranya masuk ke dalam pengadilan dapat dilihat dari kasus antara PT. Lion Air dengan Steve Stanly Rompis. ⁷

PT. Lion Air adalah perusahan yang mengoperasikan sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah Yang berpangkalan pusat di Jakarta. Lion air sendiri adalah maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia, yang memiliki lebih dari 100 pesawat Boeing 737-800/900ER.⁸

Pada bulan Juli 2019, Steve Stanly Rompis menerima PHK. Alasan pemutusan hubungan kerja yang dikemukakan oleh PT. Lion Air adalah karena telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan alasan ini Steve Stanly Rompis tidak mendapatkan pesangon dan tunjangan akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. Namun, diduga ada pelanggaran prosedur karena pemberhentian tersebut tidak memiliki cap perusahaan dan hanya ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.⁹

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

⁵ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

⁷ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.

 $^{^{\}circ}$ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd memandang suatu eksepsi dan bukti dari PT. Lion Air terkait hubungan kerja antara Steve Stanly Rompis sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ada adalah dengan PT. Angkasa Aviasi Servis bukan dengan PT. Lion Air seperti dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd Tanggal 24 Agustus 2020.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd tanggal 24 Agustus 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif.

D. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd memandang suatu eksepsi dan bukti dari PT. Lion Air terkait hubungan kerja antara Steve Stanly Rompis sebagaimana PKWT yang ada adalah dengan PT. Angkasa Aviasi Servis¹⁰.

Kasus perselisihan hubungan industrial ini terjadi antara PT. Lion Air dengan Steve Stanly Rompis. Pada bulan Juli 2019, Steve Stanly Rompis menerima surat dari PT. Lion Air yang berisi Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal ini, PT. Lion Air beranggapan bahwa Steve Stanly Rompis telah melakukan kesalahan berat sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga tanpa SP 1, SP 2 dan SP 3 PT. Lion Air melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Atas dasar hukum tersebut, Steve Stanly Rompis yang merasa tidak melakukan kesalahan sebagaimanan didalilkan PT. Lion Air dalam Surat PHKnya lalu mengajukan gugatan kepada PT. Lion Air. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd pada tanggal 24 Juni 2020. Dalam Persidangan, terdapat dalil dari PT. Lion Air yang menyatakan bahwasannya Steve Stanly Rompis *Error In Persona* menggugat PT. Lion Air karena PT. Lion Air mendalilkan tidak memiliki hubungan kerja dengan Steve Stanly Rompis, hubungan kerja Steve Stanly Rompis adalah dengan PT. Angkasa Aviasi Servis, hal ini dibuktikan dengan Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh PT. Lion Air. ¹¹

2. Penafsiran perselisihan hubungan industri tentang hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd, berpandangan lain terhadap Hubungan Hukum ini, hal ini terbukti sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang dapat dilihat dalam Pertimbangan Hukum pada putusan *a quo* dimana sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Steve Stanly Rompis bahwasannya yang mengirimkan gaji ke rekeningnya adalah PT. Lion Air Mentari yang mana merupakan anak perusahaan dari PT. Lion Air yang beroperasi di Bandara Sam Ratulangi Manado. Menariknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, ¹²mengadili dan memutus perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd berpandangan bahwa atas pengiriman gaji dari PT. Lion Air Mentari kepada Steve Stanly Rompis terebut,

¹⁰ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

¹¹ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

<sup>1.1 (2018).

12</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

maka Steve Stanly Rompis secara *mutatis mutandis* telah menerima perintah kerja dari PT. Lion Air, sehingga terpenuhilah Pasal Ketentuan Pasal 1 Angka 15 UUK, yang menyatakan *unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah.*¹³

Selain itu, terhadap PKWT antara Steve Stanly Rompis dengan PT. Angkasa Aviasi Servis yang dijadikan oleh PT. Lion Air sebagai Dasar Eksepsi dan Bukti dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd memperhatikan suatu ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 59 UUK, dan menyatakan bahwa pekerjaan yang diemban oleh Steve Stanly Rompis ini bukan merupakan pekerjaan yang seharusnya diadakan dengan PKWT melainkan seharusnya diadakan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan juga karena sejak awal Steve Stanly Rompis bekerja (kurang lebih 8 tahun masa kerja) menerima upah dari PT. Lion Mentari (anak perusahaan Lion Air) sehingga Perjanjian Kerja yang dibuat oleh PT. Angkasa Aviasi Servis terhadap Steve Stanly Rompis dan perpanjangan perjanjian kerja setiap tahunnya dinyatakan gugur dengan sendirinya demi hukum.¹⁴

Hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/ buruh sebagian besar terikat dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Dibentuknya peraturan perundangundangan bidang ketenagakerjaan membatasi ruang gerak kebebasan pengusaha dan pekerja/ buruh dalam menetapkan isi perjanjian kerja. Hal ini merupakan satu bentuk campur tangan negara dalam melindungi hak-hak dasar pekerja/ buruh dengan memperhatikan akibatnya terhadap kemajuan negara. Dengan wujud campur tangan negara, maka pelaksanaan asas kebebasan berkontrak antara pengusaha dan pekerja/ buruh dalam perjanjian kerja menjadi sangat terbatas.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Sebelum memberikan putusan pada perselisihan hubungan industrial, hakim membuat pertimbangan hukum terlebih dahulu. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting karena pertimbangan hukum tersebut merupakan dasar dan bagian dari putusan itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan hukum dilakukan terhadap tiap-tiap bagian perkara dengan tujuan agar putusan yang dihasilkan mempunyai nilai keobjektifan.

Pertimbangan Hakim merupakan suatu wujud nyata, pokok pikiran dari "Corong Undang-Undang" itu sendiri, bagaimana Undang-undang itu dapat menjadi dasar yang jelas terhadap setiap permasalahan yang sedang diperiksa di Pengadilan. In Casu, Majelis Hakim dalam perkara 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd ini melihat terlebih dahulu apakah terdapat suatu penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilanggar oleh PT. Lion Air /PT. Aviasa Angkasa Servis sebagai Pemberi Kerja. Selain itu, pemikiran dan pertimbangan Hakim dalam perkara ini terhadap PKWT yang menjadi bukti dan dasar PT. Lion Air mendalilkan Steve Stanly Rompis Error In Persona dalam gugatannya, dijabarkan dengan seksama bagaimana Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mana ini dilanggar dalam PKWT tersebut, menyatakan PKWT tersebut dalam Gugur dengan sendirinya demi hukum. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan hakim, untuk menyatakan PKWT antara Steve Stanly Rompis dengan PT. Aviasi Angkasa Servis ini Gugur dengan sendirinya demi hukum, diantaranya: 1) Steve Stanly Rompis yang bekerja terhitung masa kerjanya 8 Tahun, dimulai sejak 12 Maret 2011 sampai dengan 14 Juli 2019, secara terus menerus menerima upah dari PT. Lion Mentari (anak perusahaan PT. Lion Air); 2) PT. Lion Air tidak bisa membantah dalil Steve Stanly Rompis sebagaimana saksi-saksi dan bukti yang dihadirkan bahwasanya PT. Aviasa Angkasa Servis tidak memiliki ijin sebagai perusahaan outsourcing yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara.

2. Saran

Berdasarkan hasil putusan perkara perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mnd tanggal 24 Agustus 2020 maka dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus memahami dan mengerti

¹³ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).

¹⁴ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

Syarat Sah Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata ialah tidak adanya suatu *sebab yang halal* yang dalam hal ini. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Lion Air dan Aviasi Angkasa Air ialah telah melanggar Ketentuan Perundang-Undangan sehingga PKWT tersebut Gugur dengan sendirinya demi hukum

Daftar Pustaka

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Khakim, Abdul. 2014. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pancasila

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1994. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial